

## **BAB 8 KLIRING DAN PENJAMINAN**

### **800. LEMBAGA KLIRING**

- (a) Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka mendukung proses pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka, maka penyelenggaraan Bursa Berjangka dimaksud akan dilengkapi dengan Lembaga Kliring.
- (b) Bursa menunjuk PT. Indonesia Clearing House (PT. ICH) untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Kliring.
- (c) Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring akan menyediakan fasilitas pelaksanaan jasa kliring dan menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

### **801. JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN KONTRAK BERJANGKA**

- (a) Dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring memberi layanan sebagai berikut :
  - (i) Jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi Kontrak Berjangka;
  - (ii) Jasa Penyelesaian Kontrak Berjangka yang jatuh tempo baik melalui penyerahan barang (*Delivery*) atau penyelesaian secara tunai (*Cash Settlement*);
  - (iii) Jasa-jasa lain yang terkait, yang mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (b) Jasa kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka serta penyelesaian kontrak berjangka yang jatuh tempo hanya diberikan atas transaksi yang dilakukan antara Anggota Kliring.

### **802. SUBSTITUSI**

Pada saat Kontrak Berjangka diterima dan didaftar oleh Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan mengambil alih kedudukan pembeli bagi penjual serta kedudukan penjual bagi pembeli. Sejak saat itu, Lembaga Kliring memperoleh semua hak dan menanggung semua kewajiban yang berkaitan dengan transaksi Anggota Bursa yang merupakan pihak semula dari transaksi-transaksi tersebut. Substitusi ini berlaku secara hukum.

### **803. POSISI TERBUKA**

Semua Kontrak Berjangka tetap berlaku dan terbuka, serta mengikat pihak-pihak yang memiliki posisiterbuka, sampai ditutup dengan:

- a. Likuidasi (*Off-Set*);
- b. Penyerahan Fisik (*Physical Delivery*); atau
- c. Penyelesaian Tunai (*Cash Delivery*).

#### **804. HARGA PENYELESAIAN**

- (a) Harga Penyelesaian pada hari perdagangan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan harga terakhir yang terjadi pada sesi penutupan (*last done*).
- (b) Bilamana pada hari perdagangan yang bersangkutan jumlah transaksi kurang dari 5 (lima) transaksi, maka Harga Penyelesaian ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang terjadi.
- (c) Dalam hal tidak terjadi transaksi dalam satu hari perdagangan, Harga Penyelesaian ditentukan berdasarkan Harga Penyelesaian hari sebelumnya, kecuali jika pada periode perdagangan tersebut terjadi suatu penawaran jual yang lebih rendah atau penawaran beli yang lebih tinggi. Dalam keadaan demikian, Harga Penyelesaian yang digunakan adalah harga penawaran jual yang lebih rendah atau harga penawaran beli yang lebih tinggi tersebut.
- (d) Apabila Harga Penyelesaian yang ditentukan dengan cara butir (a), (b) dan (c) dimaksud tidak konsisten dengan perkembangan harga dalam Bulan Penyerahan berjalan, dan/atau tidak sesuai dengan informasi di Pasar Fisik yang dihimpun oleh Pejabat Bursa Berjangka, dan/ atau ada indikasi manipulasi harga, maka Bursa Berjangka dapat menentukan Harga Penyelesaian setelah berkonsultasi dengan Komite Produk.
- (e) Perubahan terhadap formula penetapan Harga Penyelesaian Kontrak Berjangka dapat dirubah dari waktu ke waktu oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring sesuai dengan kebutuhan.
- (f) Lembaga Kliring akan menggunakan Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh Bursa untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Kontrak Terbuka yang dipegang oleh Anggota Kliring.

#### **805. SELISIH NILAI POSISI TERBUKA DENGAN HARGA PENYELESAIAN**

Selisih antara Nilai Posisi Terbuka dengan Harga Penyelesaian yang ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring harus dilunasi dengan tunai.